



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **55** TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG HARGA PRODUK PENGOLAHAN TPA,
TPSS DAN UNIT KOMPOS
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kenaikan harga bahan bakar dapat mengakibatkan operasional pengelolaan TPA, TPSS dan Unit Kompos maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati dimaksud;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan dan peningkatan kinerja perlu dilakukan penetapan harga untuk penjualan hasil olahan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Harga Produk Pengolahan TPA, TPSS, dan Unit Kompos.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia

- Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2017 TENTANG HARGA PRODUK TPA, TPSS DAN UNIT KOMPOS KABUPATEN MALUKU TENGGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Harga Produk Pengolahan TPS, TPSS dan Unit Kompos Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

HARGA PRODUK PENGOLAHAN SAMPAH

- (1) Produk pengolahan sampah dapat dijual kepada pihak lain yang membutuhkan.
 - (2) Besaran harga produk pengolahan sampah:
 - a. Pupuk organik padat/kompos sebesar Rp. 5.000,-/kg (lima ribu rupiah per kilogram);
 - b. Pupuk organik cair akan diatur dalam Keputusan Bupati;
 - c. Biogas akan diatur dalam Keputusan Bupati.
 - (3) Besaran harga produk pemilahan disesuaikan dengan harga penawaran yang ditawarkan dari calon pembeli.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TATA CARA PEMBELIAN PRODUK PENGOLAHAN SAMPAH

- (1) Pembelian produk pengolahan sampah di Bidang Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3) pada Kantor Dinas Lingkungan Kabupaten Maluku Tenggara.

- (2) Penyetoran ke Kas Umum Daerah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara PT. Bank Maluku Cabang Tual dengan nomor rekening 0201016657 dalam 1 (satu) kali 24 jam (dua puluh empat jam).
- (3) Pengambilan Barang/Produk pengolahan sampah di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Tenggara, Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) Isso, Tempat Pengolahan Sampah Sementara (TPSS), dan Unit Kompos.
- (4) Untuk dapat mengambil dan atau memperoleh produk pengolahan sampah di serahkan bukti setoran pembayaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 55

